

## Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

### *Indonesian Government Policies in Handling Cases of Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*

Faisyal Rani<sup>1</sup>, Kirana<sup>2</sup>, Ismandianto<sup>3\*</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

\*Email Korespondensi: [ismandianto@lecturer.unri.ac.id](mailto:ismandianto@lecturer.unri.ac.id)

Diterima: 10 November 2021

Direvisi: 30 November 2021

Disetujui: 28 Desember 2021

DOI: [10.35967/njip.v20i2.202](https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.202)

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya perkembangan dunia yang semakin modern dan kemudahan untuk melakukan transportasi ke seluruh dunia yang mengakibatkan kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) menjadi semakin kompleks. Tingginya kasus ESKA di Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih berfokus kepada pengembangan kebijakan dan program terkait dengan eksploitasi seksual anak. Untuk memaksimalkan kebijakannya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak terkait baik dengan sesama lembaga pemerintah maupun non pemerintah, salah satunya yaitu ECPAT. ECPAT merupakan organisasi internasional yang bertujuan untuk menangani dan menghapus segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak. Penelitian menggunakan teori peran Organisasi Internasional dan metode penelitian kualitatif dengan teknik penelitian kepustakaan, yaitu data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, data-data didapatkan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, buletin, surat kabar, laporan tahunan beberapa instansi terkait, dokumen, atau bahan lainnya yang mendukung penelitian. Dalam pelaksanaan kebijakannya, pemerintah Indonesia dan ECPAT bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan perlawanan eksploitasi seksual anak lainnya seperti organisasi masyarakat, *private sector*, akademisi, dan badan internasional. Adapun kebijakan serta program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan ECPAT di Indonesia yaitu melaksanakan riset atau pengumpulan data-data terkait eksploitasi anak, advokasi kepada pihak terkait, pelatihan dengan lembaga terkait untuk agar lebih siap menangani permasalahan eksploitasi seksual anak, dan sosialisasi seperti kampanye, *workshop*, atau edukasi melalui daring. Melalui aksi-aksi yang telah dilakukan tersebut dihasilkanlah beberapa pencapaian seperti melakukan riset untuk mendata kasus ESKA di Indonesia, seperti membuat modul berisi cara pencegahan ESKA, membimbing dan mengajak *private sector* agar bekerja sama dan mau ikut memperhatikan perlindungan hak-hak anak, serta aktif memberikan edukasi dan kampanye baik di media sosial maupun secara langsung.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pemerintah, ECPAT, Eksploitasi Seksual Komersial Anak

**Abstract:** This research is motivated by the fact that the development of an increasingly modern world and the ease of transportation around the world make CSEC cases more complex. The high number of CSEC cases in Indonesia encourages the Indonesian government to focus more on developing policies and programs related to child sexual exploitation. To maximize its policies, the Indonesian government cooperates with various related parties, both government and non-government institutions, one of which is ECPAT. ECPAT is an international organization whose goal is to eliminate all forms of sexual exploitation of children. This study aims to find out the cooperation of Indonesia government policy with ECPAT in handling cases of CSEC in Indonesia. This study uses the theory of the role of International Organizations and qualitative research methods with library research techniques, namely utilizing secondary data obtained through literature studies obtained from various literatures such as books, journals, bulletins, newspapers, annual reports of several related agencies, documents, or other materials that support research. In implementing their policies, the Indonesian government and ECPAT cooperate with other parties involved in the implementation of the fight against child sexual exploitation, such as community organizations, the private sector, academics, and international

*agencies. The policies and programs that have been carried out by the Indonesian government with ECPAT in Indonesia are conducting research or collecting data related to child exploitation, advocating for related parties, training with related institutions to be better prepared to deal with child sexual exploitation problems, and socialization such as campaigns, workshops, or online education. Through the actions that have been taken, several achievements have been made, such as conducting research to record CSEC cases in Indonesia, such as creating a module containing ways to prevent CSEC, guiding and inviting the private sector to cooperate and be willing to pay attention to the protection of children's rights, and actively provide education and campaigns both on social media and in person.*

**Keywords:** *Government Policy, ECPAT, Commercial Sexual Exploitation of Children*


## **Pendahuluan**

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan organisasi internasional dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi tetap mempertimbangkan aspek humanisme (Yasa et al., 2021). Studi kasus yang diangkat oleh penulis untuk tulisan ini adalah pemerintah Indonesia bekerja sama dengan *Ending the Sexual Exploitation of Children* (ECPAT) dalam membuat kebijakan serta program guna menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA). ECPAT adalah NGO bersifat non profit yang mempunyai tujuan untuk mengakhiri segala bentuk eksploitasi seksual anak. ECPAT didirikan pada tanggal 5 Mei 1990, di mana awalnya merupakan sebuah program kampanye bertemakan *End Child Prostitution in Asia Tourism* yang dibentuk oleh *Economical Coalition on Third World Tourism* (ECTWT) (Rizky, 2015).

ESKA merupakan segala bentuk kegiatan penyalahgunaan atau pelecehan seksual anak oleh orang dewasa secara paksa, diikuti oleh pemberian imbalan berupa uang atau sejenisnya kepada anak yang bersangkutan ataupun melalui pihak ketiga (Pramesthi & Subekti, 2007). Bentuk dari ESKA adalah prostitusi anak, pornografi anak, pariwisata seks anak, perkawinan anak dan penjualan anak untuk tujuan seksual (Fitri, 2016). Eksploitasi Seksual Komersial Anak mendapat perhatian besar dari media dan masyarakat 15 tahun terakhir (Hidayat, 2015). Saat ini ESKA merupakan masalah yang sudah menjadi ancaman global. Dengan kondisi dunia yang semakin modern ini, kasus eksploitasi seksual menjadi semakin kompleks karena kemudahan untuk melakukan transportasi. Data yang diperoleh dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah korban ESKA, pada tahun 2015 sekitar 2 juta anak-anak di kawasan Asia Tenggara telah menjadi korban eksploitasi seksual (Sirait, 2008). Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 7 di antara negara di ASEAN untuk kasus ESKA terbanyak (Post, 2017).

Pemerintahan adalah sumber informasi bagi pimpinan atau eksekutif dalam membuat berbagai kebijakan (Ismandianto, 2019). Indonesia sebagai negara kepulauan, selain terkenal dengan pariwisatanya, Indonesia juga dianggap sebagai salah satu negara sumber dan tujuan untuk perdagangan manusia, bahkan pariwisata seks anak terjadi di beberapa daerah tujuan wisata Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Lampung, Pontianak, Lombok, Bali dan Batam (Subarkah, 2018). Hasil dari penelitian yang dilakukan ECPAT dan KPPPA di 10 daerah pariwisata pada tahun 2017 menunjukkan bahwa anak-anak masih menjadi korban kekerasan dan eksploitasi seksual (ECPAT, 2017). ECPAT di dalam situs resminya yang mengutip data dari UNICEF tahun 2007 memperkirakan bahwa terdapat 100.000 anak Indonesia diperdagangkan untuk tujuan seksual setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM juga menyatakan sampai Desember 2017 terdapat 112 orang WNA pelaku kejahatan pedofilia di Indonesia di mana sebagian besar dari mereka menggunakan visa kunjungan wisata (Affan, 2018). Mengutip data yang diterbitkan oleh NCMEC (*National Center for Missing & Exploited Children*) tahun 2020, terjadi peningkatan pesat terhadap ESKA secara global sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Online Enticement Reports Jan 1 – Sept 30



**Gambar 1.** Peningkatan ESKA 2020  
Sumber : NCMEC, 2020

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Pluralisme. Kaum Pluralis memandang ilmu Hubungan Internasional sebagai ilmu yang membahas tidak hanya hubungan antar negara, tetapi juga membahas hubungan antara individu dan kelompok kepentingan, dan negara tidak selalu menjadi aktor utama dan aktor satu-satunya (Mayasari, 2009). Berkaitan dengan penelitian ini, ECPAT sebagai organisasi internasional memainkan peran penting yang sama dengan negara dalam proses menanggulangi masalah ESKA. Dalam melihat pendekatan atas permasalahan peneliti menggunakan teori Organisasi Internasional. Menurut A. Lerroy Bennett dalam bukunya *International Organizations, Principles and Problems*, fungsi utama organisasi internasional adalah untuk memungkinkan negara-negara dapat bekerja sama dan dapat saling menguntungkan baik untuk semua atau sebagian besar Negara (Bennet & Oliver, 1995). Menurut Clive Archer, peranan dari organisasi internasional dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor (Perwita & Yani, 2005).

Situasi dan pelaksanaan penanggulangan eksploitasi seksual di Indonesia tampak masih belum maksimal. Permasalahan ini merupakan tindakan kriminal yang mengancam integritas fisik dan psikologis dari anak. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyak faktor seperti masalah ekonomi, atau gaya hidup di kota-kota besar yang menyebabkan kebutuhan untuk eksistensi diri jadi meningkat. Selain itu terdapat faktor lainnya seperti tingginya permintaan konsumen, tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga, tiadanya kesempatan pendidikan dan lainnya.

Dikarenakan ESKA merupakan sebuah masalah yang kompleks, butuh keterlibatan dan kerja sama dari banyak pihak untuk menanggulangnya. Sebelumnya, telah terdapat beberapa penelitian mengenai kebijakan pemerintah Indonesia maupun peran dari organisasi internasional dalam menangani kasus ESKA. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asnofi (2007) yang bertemakan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani ESKA dijelaskan bahwa Indonesia telah mengikatkan diri dan mengakui ketentuan hukum yang ada pada Konvensi Hak Anak, selain itu pemerintah juga telah membangun layanan untuk melindungi korban baik dalam bentuk perawatan medis maupun bimbingan psikologis. Disimpulkan dari pemaparan di atas, penelitian ini akan menjelaskan apa saja kebijakan pemerintah Indonesia dan ECPAT sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual anak di Indonesia.

### Metode

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjelaskan peran ECPAT dalam membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan eksploitasi seksual anak.

Penulis mencoba menjelaskan kasus-kasus fenomena sosial dengan menganalisis fenomena tersebut berdasarkan data-data yang tersedia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis dapat membuat gambaran kompleks, memeriksa kata-kata, menganalisis, yang nantinya dapat disimpulkan dan menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Selain itu, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan yaitu dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, buletin, surat kabar, laporan tahunan beberapa instansi terkait, dokumen, atau bahan lainnya yang mendukung penelitian (Hadi, 2000).

### **Hasil dan Pembahasan**

Berawal dari konflik Indochina, budaya pekerja seks mulai bermunculan. Saat itu belum banyak negara yang menetapkan hukum yang kuat untuk mengatur hal tersebut. Memasuki tahun 1980 pariwisata di negara Asia mulai berkembang, perkembangan pariwisata tersebut menimbulkan dampak buruk salah satunya yaitu keterlibatan anak dalam dunia pariwisata seks. Karena mendapat keuntungan dari pariwisata, pemerintah Asia awalnya tidak mengambil tindakan khusus mengenai permasalahan ini (ECPAT, 2021).

Pada tahun 1989 organisasi *International Catholic Child Bureau* (ICCB) merencanakan agar diadakannya penelitian untuk diajukan di rapat kelompok Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pembahasan “*contemporary forms of slavery*” di Geneva. Dalam rapat tersebut muncul sebuah ide untuk melakukan kampanye internasional dengan tujuan untuk menghentikan eksploitasi seksual anak (ECPAT, 2015). Kampanye ECPAT dipublikasikan dalam sebuah pertemuan internasional yang dilaksanakan di Chiang Mai, Thailand. Pada tanggal 5 Mei 1990 dibuatlah sebuah dokumen yang berisi 5 halaman dengan judul “*Children Caught in Modern Slavery*”. Ditegaskan juga bahwa ECPAT adalah sebuah kampanye yang mempunyai tujuan untuk menghapuskan eksploitasi anak di Asia sebagai fokusnya utamanya. Melalui pertemuan internasional inilah ECPAT mulai dikenal oleh masyarakat dunia (ECPAT, 2015).

Di awal tahun berdirinya ECPAT lebih berfokus pada perluasan wilayah dari kampanye dengan cara seperti membangun jaringan dan mendefinisikan strategi. Pada Maret 1992 ECPAT melaksanakan perundingan internasional pertama di Thailand dengan tema “*Children in Prostitution – Victims of Tourism in Asia*”. Pada pertemuan tersebut diputuskan bahwa ECPAT akan memasuki ruang lingkup internasional, bukan hanya di negara Asia saja.

Pada tahun 1996, UNICEF, ECPAT dan kelompok organisasi masyarakat untuk Konvensi Hak Anak menyelenggarakan Kongres Dunia I untuk menentang eksploitasi seksual anak yang diadakan di Stockholm, Swedia (ECPAT, 2021). Kongres memutuskan bahwa ECPAT bukan lagi sekedar kampanye melainkan sebuah organisasi nonpemerintah yang diketuai oleh Ron O’Grady dan mempunyai kantor pusat di Bangkok, Thailand.

Setelah ditetapkan sebagai organisasi internasional dengan jaringan global, ECPAT dan anggota bertemu secara rutin untuk mengevaluasi kinerja serta mengembangkan perencanaan baru. ECPAT juga telah mengumpulkan dan membuat data mengenai penelitian dan pengetahuan tentang semua bentuk eksploitasi anak di dunia (ECPAT, 2020). Saat ini, ECPAT Internasional beranggotakan 122 yang tersebar di 104 negara dunia.

ECPAT mempunyai 3 struktur organisasi yang mempunyai tugas yang berbeda, yaitu Majelis Internasional, Dewan, dan Sekretaris Internasional (ECPAT, 2018). Dalam menjalankan programnya ECPAT mendapatkan sumber dana yang berasal dari donatur internasional yang setiap tahunnya dirincikan melalui laporan tahunan.

Pada tahun 2003, muncul sebuah ide dari beberapa LSM untuk mengadakan pertemuan nasional dalam rangka menyusun pembentukan ECPAT Indonesia. Dalam pertemuan tersebut ada sekitar 17 LSM yang bekerja di bidang perlindungan anak ikut menghadiri pertemuan tersebut dan melakukan konsultasi nasional. Akhirnya pada tahun 2004 LSM tersebut mendaftar untuk menjadikan Indonesia menjadi salah satu bagian dari ECPAT Internasional. Diputuskan

pada 2005 bahwa ECPAT Internasional menetapkan ECPAT Indonesia sebagai bagian dari mereka, dan pada tahun 2012 ECPAT Internasional mengakui terbentuknya ECPAT Indonesia (ECPAT, 2018). Sampai saat ini ECPAT Indonesia telah mempunyai 21 anggota di 12 provinsi.

### Fenomena ESKA di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan pulau lebih dari 17.000, di mana 6.000 di antaranya dihuni oleh manusia. Selain terkenal dengan pariwisata, Indonesia juga dianggap salah satu negara sumber dan tujuan untuk perdagangan manusia, bahkan pariwisata seks anak terjadi di beberapa daerah tujuan wisata Indonesia (ECPAT, 2011). Berdasarkan pemantauan media ECPAT Indonesia tahun 2017, ditemukan 404 anak yang menjadi korban eksploitasi seksual (Oktarina, 2019). Dari laporan tersebut diketahui pula Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat kasus kejahatan eksploitasi anak tertinggi, di mana terdapat 85 kasus dari 375 anak yang menjadi korban (16% dari total kasus) lalu diikuti oleh Jawa Timur dengan 68 kasus (12% dari total kasus) dan Riau dengan 45 kasus (8% dari total kasus).

Berdasarkan data di atas, tercatat korban anak perempuan sebesar 71% dan anak laki-laki 29%. Dikatakan juga pelaku dari kasus tersebut tidak hanya berasal dari orang dewasa tetapi juga anak, tercatat sebanyak 7% dari total kasus ESKA pelakunya berasal dari kalangan anak. (ECPAT, 2018). Berikut merupakan faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Temuan Penelitian Faktor-faktor Determinan Anak Melakukan Kekerasan Seksual  
Sumber : Data Olahan (2021)

Menindaklanjuti hal di atas, Kementerian Sosial mengembangkan model perlindungan sosial alternatif bagi pelaku kekerasan tersebut dengan cara: (1) mengurangi penggunaan internet bagi anak, (2) menyediakan terapi khusus untuk pelaku, (3) melakukan peningkatan kapasitas pekerja sosial, (4) memperkuat pembinaan mengenai kekerasan seksual kepada anak, (5) sinergi antara penegak hukum dan institusi perlindungan sosial anak, (6) memperbaiki regulasi dalam penanganan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Pada tahun 2018, ECPAT melakukan pemantauan media dan ditemukan sebanyak 150 kasus ESKA dengan 379 anak yang menjadi korban. Persentase kasus paling banyak terjadi adalah kasus pornografi anak (28% dari total kasus), tetapi kasus prostitusi anak merupakan kasus yang paling banyak menyumbang korban yaitu 153 anak. Ditemukan bahwa proporsi anak laki-laki dan perempuan korban prostitusi relatif sama, hal tersebut menunjukkan bahwa tren anak laki-laki menjadi korban prostitusi mulai bermunculan di Indonesia.

Di tahun 2018 ditemukan sebanyak 12 persen anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual dari total seluruh kasus, kebanyakan merupakan kasus pornografi. Jawa Barat masih

menjadi wilayah dengan kasus tertinggi (22,6% dari total kasus), diikuti oleh Jawa Timur (18,4% dari total kasus) dan Sulawesi Selatan & DKI Jakarta (12,6% dari total kasus) (ECPAT, 2019).

Pada tahun 2019, ECPAT Indonesia menyatakan bahwa kasus kejahatan seksual anak di ranah *online* meningkat dari pada tahun sebelumnya. Menurut data yang didapat dari Mabes Polri sampai Agustus 2019 terdapat total 236 anak yang menjadi korban kekerasan seksual *online* (ECPAT, 2019). Pada tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat terdapat 64 kasus prostitusi anak dan 71 kasus perdagangan anak bertujuan untuk seksual.

Ada beberapa faktor yang membuat anak Indonesia rentan terhadap masalah ESKA, yaitu internal ataupun eksternal. Faktor internal berasal dari kondisi tempat tinggal dan kehidupan anak, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan anak yang kemungkinan besar akan mempengaruhi anak sehingga terjerumus pada praktik ESKA. Faktor internal yaitu seperti kemiskinan, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Sedangkan faktor eksternal yaitu seperti peningkatan dari industri wisata yang tinggi (Sugiharti, 2017).

### **Keterlibatan ECPAT dalam membantu Pemerintah Indonesia Terkait Isu Eksploitasi Seksual Anak**

Eksploitasi seksual komersial anak merupakan jenis kejahatan perdagangan manusia yang masih berlangsung hingga saat ini, dan memiliki angka korban yang masih tinggi. Pertimbangan kasus ESKA tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena ESKA merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi banyak aspek seperti aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, moral dan agama.

Dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan eksploitasi seksual anak di Indonesia, pemerintah Indonesia melibatkan banyak pihak untuk membantu tercapainya tujuan tersebut. Lembaga Kementerian Indonesia pun bekerja sama dalam hal ini, seperti Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang bekerja sama dengan beberapa lembaga Indonesia lainnya seperti KPAI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Sosial, Kementerian Agama. Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga dan yayasan yang terkait dengan eksploitasi anak guna mempermudah penanggulangan melalui berbagai macam cara seperti penyebaran informasi, sosialisasi, dan lainnya.

Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten (Kesuma Giri, 2017). Menata sistem kerja pemerintah secara holistik (Hamrun et al., 2020). Tanggung jawab merupakan sebab/akibat dari tindakan yang diambil (Rahman, 2017). Terkait dengan peraturan hukum mengenai eksploitasi seksual anak serta peran dan fungsi dari pemerintah untuk melakukan pendidikan serta pembinaan terhadap pelaku di No. adalah antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 mengenai pengesahan dari ILO Convention No. 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour*.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang *Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aturan-aturan hukum ini dibuat dan diratifikasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas fenomena ESKA di Indonesia. Telah terdapat instrumen-instrumen hukum untuk melindungi hak-hak anak, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak, serta hukum yang tegas terhadap pelaku ESKA tersebut. Namun demikian, ESKA tidak akan berhenti tanpa

adanya dukungan dan pengawasan dari masyarakat. Agar semua kejahatan ESKA dapat diketahui dan sampai kepada pihak berwajib, dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk melaporkan serta memastikan adanya penegakan hukum yang tegas sehingga dapat memberi efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.

ECPAT Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat aksi-aksi nasional guna memerangi ESKA serta pencegahannya, memberikan dukungan untuk pemerintah Indonesia termasuk ke dalam aksi tersebut. ECPAT Indonesia saat ini aktif terlibat dalam pelaksanaan penanganan isu baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam mewujudkan visi dan misinya ECPAT memiliki beberapa strategi. Bentuk dari strategi tersebut antara lain Advokasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk memperkuat rencana aksi penanggulangan ESKA, riset/penelitian mengenai persoalan ESKA, sosialisasi seperti kampanye dan penyebaran informasi baik secara langsung maupun melalui media *online*, pelatihan untuk membantu menangani persoalan ESKA, kerja sama dan membangun jaringan dengan berbagai pihak yang terlibat, serta melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD).

ECPAT Indonesia berkomitmen untuk memperkuat aksi-aksi nasional guna memerangi ESKA serta pencegahannya, memberikan dukungan untuk pemerintah Indonesia termasuk ke dalam aksi tersebut. ECPAT Indonesia saat ini terlibat aktif dalam pelaksanaan pemecahan masalah baik di tingkat nasional maupun daerah. Aksi-aksi tersebut meliputi bekerja sama dengan Kementerian Indonesia dalam melakukan riset untuk menanggulangi permasalahan ESKA, melakukan penelitian, pemantauan media, sampai melakukan kampanye bersama yang nantinya akan dilaporkan secara lengkap di laporan tahunan ECPAT yang bebas diakses melalui situs resminya tersebut.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, ECPAT mengikuti beberapa strategi. Bentuk strateginya antara lain mengadvokasi kepentingan pemerintah dan pihak terkait dengan tujuan memperkuat rencana aksi untuk mencegah CFE menyelesaikan permasalahan CFEC. Permasalahan, kerja sama dan pengembangan jaringan dengan peserta yang berbeda, serta melakukan *Focus Group Discussion* (FGD).

## **Strategi Pemerintah Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak**

### **1. Riset/Penelitian**

Dalam kurun waktu 2017-2019 pemerintah Indonesia dan ECPAT telah melakukan beberapa penelitian di kota-kota Indonesia, penelitian tersebut umumnya berfokus di kota-kota tujuan wisata. Beberapa riset yang telah dilakukan yaitu: *Pertama* penelitian untuk mengetahui apa faktor penyebab dari anak di bawah umur didasari karena tingginya permasalahan tersebut setiap tahunnya, dilakukan pada tahun 2017 bersama dengan Kementerian Sosial melalui Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta. Penelitian dilakukan di 5 kota di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Jakarta Timur, Mataram, Magelang dan Makassar. Hasil dari penelitian tersebut adalah dibentuknya beberapa rekomendasi baik kepada pemerintah maupun pihak terkait. Rekomendasi tersebut antara lain: (ECPAT, 2017):

1. Pemerintah diharapkan secepatnya membenahi peraturan mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual.
2. Meningkatkan kapasitas pekerja sosial dalam hal pendampingan kasus kekerasan seksual.
3. Pemerintah diharapkan membuat regulasi turunan yang spesifik mengenai diversi anak sehingga anak dapat tetap terjamin hak-haknya.
4. Pihak terkait dapat mengontrol penggunaan internet pada anak.
5. Menyediakan terapi khusus untuk korban dan anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
6. Meningkatkan edukasi kepada pelaku.
7. Meningkatkan sinergi antara institusi perlindungan sosial anak dengan penegak hukum

8. Melakukan perubahan legislasi dalam penanganan pelaku kekerasan seksual anak.

Setelah dilakukannya penelitian di atas, pada tahun 2018 dilakukan pula penelitian lanjutan dengan mengangkat tema terkait evaluasi terhadap layanan rehabilitasi untuk anak pelaku kekerasan seksual. Penelitian dilakukan di Yogyakarta, Lombok, Makassar, Surabaya, dan Bandung. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa rehabilitasi untuk anak pelaku kekerasan tidak maksimal karena anak tersebut mendapatkan *treatment* yang sama dengan anak pelaku kriminalitas lainnya, sehingga tidak ada terapi khusus untuk psikologi anak. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya staf yang mempunyai latar belakang psikologi. Oleh karena itu ECPAT Indonesia dan Kementerian Sosial memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar segera mengatur standar kebijakan layanan rehabilitasi yang lebih baik lagi.

*Kedua*, merupakan penelitian dengan tema perlindungan anak dari ESKA di ruang lingkup pariwisata. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 antara ECPAT yang bekerja sama dengan KPPPA, dan dilakukan di 6 daerah tujuan wisata Indonesia yaitu Gunung Kidul Yogyakarta, Garut Jawa Barat, Bukittinggi Sumatera Barat, Karangasem Bali, Toba Samosir Sumatera Utara, dan Nias Selatan Sumatera Utara. Hasil dari penelitian tersebut ditemukannya masih banyak terjadi kasus-kasus yang mengancam hak-hak pada anak.

Penyebab yang paling umum dari kasus yang ditemukan tersebut adalah kurangnya pengawasan pariwisata di daerah baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat sekitar. Mulai dari anak yang mencontoh wisatawan yang membawa pasangan mereka ke penginapan sekitar, anak yang dipekerjakan di sekitar daerah wisata dengan tujuan agar menarik simpati wisatawan sampai fenomena pariwisata seks anak. Di beberapa wilayah Indonesia pembicaraan maupun edukasi mengenai seks masih dianggap tabu, sehingga banyak anak-anak yang kurang edukasi dan tidak memahami bahaya dari ESKA.

## 2. Advokasi

Salah satu strategi dari ECPAT Indonesia yang paling utama adalah Advokasi. ECPAT sebagai organisasi yang berfokus pada eksploitasi seksual komersial anak akan lebih mudah jika dapat mengawasi langsung kebijakan pemerintah dan ikut bekerja sama dalam menjalani kegiatan yang berhubungan dengan menanggulangi hal tersebut. ECPAT melakukan berbagai macam advokasi maupun kerja sama yang dilakukan baik dengan pemerintah Indonesia maupun dengan pihak internasional.

Advokasi kebijakan dan kerja sama dengan pemerintah yang dilakukan oleh ECPAT antara lain yaitu advokasi mengenai implementasi *Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (OPSC) bersama dengan ECPAT Indonesia dan Kinder Not Hilfe (KNH). Indonesia telah meratifikasi OPSC sejak tahun 2012 yaitu melalui undang-undang No. 10 Tahun 2012. Konsekuensi atas meratifikasi hal tersebut adalah membuat laporan awal minimal 2 tahun setelah tanggal ratifikasi, dan laporan pemerintah minimal 4 tahun setelah ratifikasi. Indonesia mempunyai prinsip *non-self-executing* yaitu di mana jika Indonesia meratifikasi sebuah protokol opsional, undang-undang tidak otomatis memberlakukan protokol tersebut. Maka, diperlukannya perumusan ulang terkait UU tersebut agar dapat diimplementasikan dengan kebijakan hukum Indonesia.

Oleh karena itu ECPAT Indonesia membuat berbagai macam rencana program dan beberapa target agar pemerintah dapat menuliskan laporan implementasi OPSC di Indonesia. Indonesia belum melakukan *state report* kepada PBB tentang implementasi dari OPSC tersebut. Di dalam OPSC ada 9 aspek utama yang menjadi fokus yaitu pelarangan eksploitasi seksual anak, ekstradisi, penyitaan aset, pemenuhan hak korban, pencegahan, rehabilitasi, kerja sama internasional, monitoring evaluasi, dan *state report*. Dari 9 fokus tersebut belum ada yang terimplementasi dengan baik di Indonesia, 7 dari 9 dinyatakan terimplementasi sebagian dan 2

aspek yang berkaitan dengan monitoring evaluasi dan *state report* belum dilakukan oleh pemerintah. Permasalahan yang menghambat hal tersebut antara lain belum adanya ketegasan terkait pelarangan prostitusi anak, dan pemerintah belum melakukan penyamaan regulasi dengan protokol opsional yang ada saat ini (Sofian, 2019).

ECPAT juga bekerja sama dengan KPPPA untuk menyusun Standar Penyediaan Layanan (SPL) bagi pelaku dan korban pornografi atas amanah dari Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2011 tentang korban pelaku pornografi. Selain itu, terdapat juga program Panduan Pembentukan Desa/Kelurahan Bebas Pornografi pada tahun 2018. Tujuannya adalah melindungi anak dari situasi pornografi, meningkatkan keterlibatan perangkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan kebijakan perlindungan anak dan edukasi kepada masyarakat. ECPAT bersama KPPPA juga membuat Panduan Wisata Pedesaan Ramah Anak.

Salah satu program utama yang diikuti oleh ECPAT dalam ruang lingkup advokasi adalah **Down to Zero**. *Down to Zero* atau dapat disingkat menjadi DtZ merupakan aliansi Internasional. Selain dengan ECPAT, DtZ Indonesia juga bekerja sama dengan Plan Internasional dan *Terre des Hommes*. DtZ saat ini telah bekerja di 4 wilayah yaitu ibu kota DKI Jakarta, Batam, Surabaya, dan Lombok.

DtZ Indonesia telah melaksanakan beberapa program yaitu: kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Membangun Penerapan Prinsip Bisnis Berbasis Hak Anak bersama dengan KPPPA, kerja sama dengan sektor privat untuk Kampanye Online Anti ESKA, kerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, dan kerja sama dengan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia.

Pada tahun 2017, DtZ telah aktif menyelenggarakan seminar. DtZ juga telah melatih lebih dari 500 anak dan lebih dari 2000 anggota dalam meningkatkan kesadaran tentang pencegahan ESKA. Beberapa korban ESKA juga telah mendapat pendampingan, bantuan hukum, rehabilitasi, konseling dan pendidikan kesehatan. Program DtZ telah mensosialisasikan bentuk pencegahan, perlindungan, pelaporan dan rujukan serta sudah menandatangani perjanjian dengan *private sector* untuk ikut serta melakukan upaya perlindungan anak dan mencegah praktik ESKA di ruang lingkup usaha mereka. Tidak hanya pelatihan untuk masyarakat dan *private sector*, program DtZ juga melakukan pelatihan kepada penegak hukum pemerintah baik di pusat ataupun daerah.

### 3. Pelatihan

Pelatihan dalam upaya menanggulangi eksploitasi seksual anak sangat penting untuk dilakukan agar bisa mempersiapkan pihak-pihak yang lebih siap untuk membantu anak-anak korban serta mempunyai bekal ilmu dalam menangani pelaku dari kejahatan ini. Pelatihan yang dilakukan ECPAT bekerja sama dengan banyak pihak, pelatihan ini juga dilakukan terhadap dua kelompok yaitu masyarakat sipil dan aparat hukum.

Pada tahun 2018, ECPAT Indonesia dan KPPPA melakukan pelatihan pembentukan desa bebas pornografi anak pada tanggal 7-8 Agustus 2019. Pelatihan dilakukan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Melalui pelatihan tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi yaitu membuat peta mengenai situasi desa dan mengidentifikasi wilayah yang dianggap rentan terhadap pornografi anak. Hingga tahun 2019 KPPPA dan ECPAT telah membentuk dan mendampingi 9 desa/kelurahan yang telah mendeklarasikan desa mereka menjadi desa bebas pornografi anak (ECPAT, 2020).

KPPPA dan ECPAT Indonesia yang diikuti juga oleh Google melakukan pelatihan untuk mencegah eksploitasi seksual anak. Program ini dilandasi oleh MOU dari konferensi yang dilakukan pada tahun 2018 dengan tema *safer internet day*, konferensi tersebut dihadiri langsung dengan Menteri Komunikasi dan Informasi. Minimnya edukasi baik untuk orang tua maupun anak menjadi penyebab tingginya angka kasus eksploitasi anak secara *online*.

#### 4. Sosialisasi

Sosialisasi juga merupakan strategi kunci dan peran yang paling signifikan untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak. Tahap awal untuk mencegah ESKA bisa dimulai dari pendidikan dan pengetahuan mendasar tentang apa saja bahaya yang dapat ditimbulkan dari ESKA. Sosialisasi dapat dilakukan dengan banyak cara seperti seminar, kampanye, diskusi, melakukan *workshop*, dan lainnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama ECPAT melakukan program Pendidikan pencegahan tindak pidana orang. Sosialisasi ini membahas banyak hal seperti penertiban perdagangan orang, migrasi, bahaya dari eksploitasi seksual anak *online* dan edukasi kepada keluarga yang disampaikan oleh masing-masing fasilitator dari Kemendikbud dan ECPAT Indonesia secara bergantian. Pada akhir kegiatan juga dilakukannya sesi tanya jawab dan rencana lanjutan setelah mengikuti sosialisasi ini. Hasil dari sosialisasi ini yaitu perwakilan dari pihak sekolah tertarik untuk membuat sosialisasi di sekolah agar murid dapat terhindar dari tindak pidana perdagangan orang (ECPAT, 2018).

Bentuk program pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam bidang sosialisasi lainnya adalah kampanye *Kids Aren't Souvenirs*. Kampanye ini merupakan inisiatif yang dibuat oleh kerja sama antara ECPAT Indonesia, KPPPA dan KPAI. Latar belakang dari diselenggarakannya kampanye ini adalah pengalaman eksploitasi seksual anak yang ditemukan saat penyelenggaraan *event* olahraga internasional di berbagai wilayah. Tujuan dari kampanye ini adalah menjadikan Asian Games menjadi *event* ramah anak.

Makna dari kalimat "*Kids Aren't Souvenir*" adalah seseorang yang membeli anak untuk dieksploitasi secara seksual sama saja dengan menghancurkannya (ECPAT, 2018). Alat kampanye ini adalah gantungan kunci berupa boneka anak, tetapi wisatawan tidak diizinkan untuk membeli, alih-alih petugas toko akan menyampaikan makna dari kampanye. Kampanye ini juga didukung oleh sosial media Twitter, Facebook dan juga ECPAT Internasional bersama dengan 15 anggota ECPAT lainnya di Asia.

#### Kesimpulan

Untuk menanggulangi masalah ESKA diperlukan keterlibatan dan kerja sama dari berbagai pihak mulai dari lingkup keluarga, lingkungan sekitar, aparat keamanan, pihak berwajib, pemerintah dan organisasi baik dari tingkat nasional maupun tingkat internasional. Selain adanya instrumen hukum internasional untuk menanggulangi masalah ESKA, untuk membantu pemerintah Indonesia dibutuhkan juga pihak internasional lainnya seperti organisasi internasional. ECPAT sebagai organisasi internasional yang berfokus pada pencegahan dan penghapusan segala bentuk eksploitasi seksual komersial anak telah melakukan serangkaian program kegiatannya di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pembentukan kebijakan, pemerintah Indonesia dan ECPAT bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan perlawanan eksploitasi seksual anak lainnya seperti organisasi masyarakat, *private sector*, akademisi, badan internasional dan sektor lainnya. Adapun kebijakan serta program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan ECPAT di Indonesia yaitu melaksanakan riset atau pengumpulan data-data terkait eksploitasi anak, advokasi kepada pihak terkait, pelatihan dengan lembaga terkait untuk agar lebih siap menangani permasalahan eksploitasi seksual anak, dan sosialisasi seperti kampanye, *workshop*, atau edukasi melalui daring, di mana peran sosialisasi inilah yang paling berpengaruh dan berdampak langsung pada masyarakat. Peran sosialisasi sangat berdampak karena sifatnya yang terjun langsung ke lapangan dan bersifat langsung mengedukasi pihak-pihak penting dalam pencegahan ESKA seperti sosialisasi pada skala terkecil yaitu keluarga, sekolah, desa sampai pihak *private sector* dan sosialisasi pada penegak hukum maupun pemerintah.

Melalui aksi-aksi yang telah dilakukan, pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan ECPAT memiliki beberapa pencapaian seperti melakukan riset untuk mendata kasus ESKA di

Indonesia, membuat modul berisi cara pencegahan ESKA, membimbing dan mengajak *private sector* agar bekerja sama dan mau ikut memperhatikan perlindungan hak-hak anak, serta aktif memberikan edukasi dan kampanye baik di media sosial maupun secara langsung. ECPAT Indonesia juga merupakan sebuah arena untuk pihak-pihak yang mempunyai tujuan sama agar bisa berdiskusi dan berargumentasi dalam pencapaian tujuannya.

### **Daftar Pustaka**

- Affan, H. (2018). *Kasus kejahatan seksual anak' ditemukan di 10 lokasi wisata di Indonesia*. Www.Bbc.Com.
- Asnofi, H. (2007). *KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (Studi Kasus : Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Indonesia di Singapura Tahun 2002-2007)*.
- Bennet, A. L., & Oliver, J. K. (1995). *International Organization: Principal and Issues*. University of Delaware, Engloewood Cliff, U, New Jersey-Prentice.
- ECPAT. (2015). *ECPAT 25 Years: Rallying the World to End Child Sexual Exploitation*. ECPAT International.
- ECPAT. (2017). *Catatan Akhir Tahun*. Www.Ecpatindonesia.Org.Com.
- ECPAT. (2021). *Our History*. Www.Ecpat.Com.
- ECPAT, I. (2018a). "Cegah Eksploitasi Seksual Anak selama Asian Games 2018." Www.Ecpatindonesia.Com.
- ECPAT, I. (2018b). "Sosialisasi Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) di Kota Cirebon." Www.Ecpatindonesia.Com.
- ECPAT, I. (2019). "Buruknya Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual Online". Diakses melalui pada. Www.Ecpatindonesia.Com.
- ECPAT, I. (2020). *PELATIHAN PEMBENTUKAN DESA BEBAS DARI PORNOGRAFI ANAK*. Www.Ecpatindonesia.Org.Com.
- Fitri, M. (2016). PERANAN THE UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI DUNIA. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Hadi, S. (2000). *Metodologi Research I*. Andi Offset.
- Hamrun, H., Harakan, A., Prianto, A. L., & Khaerah, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pelayanan Berbasis E-Government Di Kabupaten Muna. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 64. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7808>
- Hidayat, R. (2015). Kajian Bentuk- Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak Di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara. *Sosiohumaniora*, 17(3), 237. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8342>
- International, E. (2011). "Pemantauan Global Status Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komerisal Anak." Www.Ecpat.Com.
- International, E. (2018a). "CATATAN TAHUN 2017: 404 ANAK MENJADI KORBAN ESKA." Www.Ecpat.Com.
- International, E. (2018b). "International Governance Documentation." Www.Ecpat.Comww.
- International, E. (2019). "Catatan Pemantauan Media ECPAT 2018." Www.Ecpat.Com.
- International, E. (2020). "ECPAT 30 Years Anniversary." Www.Ecpat.Com.
- Ismandianto, D. (2019). *Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang*. 21–34.
- Kesuma Giri, H. A. (2017). Formulasi Kebijakan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Dan Tulis Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Yang Beragama Islam). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 16(27), 40–53. <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i27.5794>
- Mayasari, A. (2009). *Peranan international labour organization (ILO) melalui program indus project dalam menangani masalah pekerja anak di India*. Www.Unikom.Com.

- Oktarina, N. (2019). *Hubungan Modern Seksisme Dengan Sikap Terhadap Perdagangan seks Pada Remaja Perempuan Beresiko*. Universitas Airlangga.
- Perwita, A. A. B., & Yani, Y. M. (2005). *Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. Ilmu Hubungan Internasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- Post, T. A. (2017). "Combating Child Sex Abuse – is ASEAN Doing Enough?"  
Www.Theaseanpost.Com.
- Pramesthi, M. N., & Subekti. (2007). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI YAYASAN KAKAK SURAKARTA. *RECIDIVE*, 6(2), 15–38.
- Rahman, K. (2017). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 16(28), 34–42. <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5823>
- Rizky, A. R. (2015). Kontribusi ECPAT terhadap aktifitas Sex Tourism di Brazil tahun 2012-2014. *Jom FISIP*, 2(1), 1–10.
- Sirait, A. M. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 87–92.
- Sofian, A. (2019). *Implementasi Ratifikasi Optional (OPSC) di Indonesia*. Www.Binus.Com.
- Subarkah, A. R. (2018). Peran ECPAT dalam Menangani Child Sex Tourism di Indonesia (Studi Kasus: Bali). *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 2(1), 67.  
<https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.1148>
- Sugiharti, S. (2017). *PERAN INGO "SAVE THE CHILDREN" DALAM MENANGANI KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI INDONESIA TAHUN 2010-2015*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 27–42. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>